

**EKSISTENSI HASIL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
KONTEKS PELANGGARAN KODE ETIK OLEH HAKIM KONSTITUSI**



SKRIPSI

**Skripsi ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jawa Timur**

Diajukan oleh:

**KRESIA
20071010174**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
SURABAYA**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**"EKSENTENSI HASIL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
KONTEKS PELANGGARAN KODE ETIK OLEH HAKIM KONSTITUSI"**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

pada hari , tanggal

Penyusun,

Kresia

NPM. 20071010174

Menyetujui
Dosen Pembimbing

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2003

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2003

HALAMAN REVISI

SKRIPSI

**"EKSTENSI HASIL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
KONTEKS PELANGGARAN KODE ETIK OLEH HAKIM KONSTITUSI"**

Penyusun,

Kresia

NPM. 200701010174

Skripsi ini telah direvisi dan diterima oleh Dewan Pengaji Skripsi Program Studi
Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari , tanggal

Penulis

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2003

Penimbang

Dewan Pengaji:
Ketua,

Eko Wahyudi, S.H., M.H.

NIP. 19780814 202121 1 002

Anggota I,

Dessy Maeyangsari, S.H., LL.M.

NPT. 202 19911229 221

Anggota II,

Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2003

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

“EKSISTENSI HASIL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
KONTEKS PELANGGARAN KODE ETIK OLEH HAKIM KONSTITUSI”

Penyusun,
Kresia

NPM. 200701010174

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
pada hari, tanggal

Pembimbing

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2003

Dewan Penguji:
Katua,

Eko Wahyu I., S.E., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

Anggota I.

Dessy Mae yangsari, S.H., LL.M.
NPT. 202 19911229 221

Anggota II.

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2003

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kresia

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 16 Maret 2002

NPM : 20071010174

Bidang/Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Alamat : Wisma Indah II K.6 Nomor 1, Gunung Anyar, Surabaya.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, **EKSISTENSI HASIL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM KONTEKS PELANGGARAN KODE ETIK OLEH HAKIM KONSTITUSI** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusunan sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 2024

Penyusun



20071010174

KATA PENGANTAR

Dengan Puji syukur penulis ucapkan atas kasih dan karunia Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini ditujukan untuk melengkapi syarat gelar Sarjana Hukum berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Dalam skripsi ini, penulis mengangkat sebuah judul mengenai “**EKSISTENSI HASIL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM KONTEKS PELANGGARAN KODE ETIK OLEH HAKIM KONSTITUSI**”. Penulis menyadari bahwa dalam menulis skripsi ini, banyak sekali pihak yang terlibat untuk dapat memberikan dukungan dan doa kepada penulis, sehingga penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sekaligus dosen pembimbing yang membantu mengarahkan penulis agar menyelesaikan Skripsi ini.

6. Orang tua yang selalu mendoakan sekaligus memberikan dukungan aspek moril dan memberi restu dalam segala proses penulisan skripsi hingga bisa terselesaikannya skripsi ini.
7. Abyantara Rasendriya Aryaputra Raharjo dan keluarga yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
8. Ardicha Caterine M, Siti Munawaroh Septyningrum, Guntur Rapi Sanjaya, Bima Adi Putranto, Josua Arya Subagiyo, yang selalu ada untuk membantu, memotivasi dan menjadi rekan diskusi sampai saat ini.

Penulis juga memahami bahwa penulisan proposal skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis sangat berkenan apabila diberikan saran serta kritik yang mampu menyempurnakan tulisan dari proposal skripsi ini agar dapat menghasilkan tulisan yang lebih baik lagi.

Surabaya, 24 Januari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SEMINAR SKRIPSI.....	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SEMINAR SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN OROGINALITAS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Keaslian Penelitian.....	9
1.6 Metode Penelitian.....	10
1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian.....	10
1.6.2 Sumber Data.....	11
1.6.2.1 Sumber Data Primer.....	11
1.6.2.2 Sumber Data Sekunder.....	12
1.6.2.3 Sumber Data Tersier.....	12

1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	12
1.6.4 Metode Analisis Data.....	13
1.6.5 Sistematika Penulisan.....	14
1.7 Kajian Pustaka.....	15
1.7.1 Tinjauan Umum Peraturan.....	15
1.7.1.1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.....	15
1.7.1.2 Peraturan Perundang-Undangan.....	16
1.7.1.3 Peraturan Mahkamah Konstitusi.....	18
1.7.1.4 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.....	19
1.7.2 Tinjauan Umum Peraturan Kode Etik.....	20
1.7.2.1 Kode Etik Hakim.....	20
1.7.2.2 Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi.....	21
1.7.3 Teori Kekuatan Putusan Hakim.....	21
1.7.4 Teori <i>Guardian of Constitution</i>	22
1.7.5 Teori Kelembagaan MK dan Majelis Kehormatan MK.....	23
1.7.6 Teori Umum Putusan Majelis Kehormatan MK.....	24
1.7.5 Teori Putusan Bersifat Final.....	25
BAB II KEDUDUKAN KODE ETIK HAKIM KONSTITUSI DALAM SISTEM HUKUM.....	27
2.1 Kedudukan Peraturan Kode Etik Profesi.....	27
2.2 Peraturan Kode Etik Hakim Konstitusi dalam Sistem Hukum pa Aspek Perangkat Hukum.....	43

BAB III PELANGGARAN KODE ETIK HAKIM KONSTITUSI	
MEMPENGARUHI EKSISTENSI PUTUSAN YANG TELAH	
DIKELUARKAN.....	59
3.1 Eksistensi Putusan Hakim Konstitusi.....	59
3.2 Pengaruh Kode Etik terhadap Eksistensi Putusan Hakim Konstitusi.....	69
BAB IV PENUTUP.....	78
4.1 Kesimpulan.....	78
4.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR SINGKATAN

UUD NRI Tahun 1945 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU No. 24 Tahun 2003 : Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.

Bangalore Principle : The Bangalore Principle of judicial conduct 2002.

UU No. 48 Tahun 2009 : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

UU No. 15 Tahun 2019 : Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398.

UU No. 12 Tahun 2011 : Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

PMK No. 9 Tahun 2006 : Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik

Putusan MK No. 2 Tahun 2021 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang

Putusan MK No. 90 Tahun 2023 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

PMK No. 1 Tahun 2023 : Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Putusan MKMK No. 2 Tahun 2023 : Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : *Novelty*

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Sertifikat *English Proficiency Test* (EPT)

Lampiran 2 : Transkrip Sementara

Lampiran 3 : Persetujuan Ujian Skripsi oleh Dosen Pembimbing

Lampiran 4 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi

Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 6 : Formulir Persetujuan Judul Skripsi

Lampiran 7 : Bukti Pembayaran UKT Semester 8

Lampiran 8 : Kartu Rencana Studi Semester 8

Lampiran 9 : Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM

Lampiran 10 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi

Lampiran 11 : Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin dan Hasil Turnitin Skripsi

Lampiran 12 : Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin dan Hasil Turnitin Jurnal

Lampiran 13 : Hasil Publikasi Jurnal

Lampiran 14 : Bukti Pendaftaran Ujian Lesan

Lampiran 15 : Lembar Hasil Revisi Dosen Penguji (Ketua)

Lampiran 16 : Lembar Hasil Revisi Dosen Penguji (Anggota I)

Lampiran 17 : Lembar Hasil Revisi Dosen Penguji (Anggota II)

INTISARI

Nama : Kresia

NPM : 20071010174

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 16 Maret 2002

Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

Judul Skripsi :

**“EKSPORTASI HASIL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM KONTEKS PELANGGARAN KODE ETIK OLEH HAKIM
KONSTITUSI”**

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum yang tentunya juga memiliki badan hukum dengan tujuan memberikan keadilan dan kenyamanan bagi seluruh rakyat di Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaksana dari kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi memiliki tugas dan wewenang yang telah diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugasnya tentunya dapat melakukan kesalahan, oleh karena itu munculah kode etik hakim konstitusi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 9 Tahun 2006 tentang kode etik hakim konstitusi atau dikenal sebagai Sapta Karsa Hutama. Putusan yang dikeluarkan oleh hakim konstitusi bersifat final dan mengikat bagi seluruh masyarakat bukan hanya pada pihak yang bersengketa. Penelitian ini bertujuan mengetahui eksistensi putusan yang dikeluarkan oleh hakim konstitusi apabila dalam proses persidangan melakukan pelanggaran kode etik. Penggunaan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Kode Etik, dan Putusan MK